



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 4 Februari 2022

K e p a d a

Yth. Bupati/Wali Kota
Se-Kalimantan Tengah

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 443.1/07/Satgas Covid-19

TENTANG

PENINGKATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Memperhatikan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) yang cenderung mengalami peningkatan dan adanya penyebaran virus covid-19 varian omicron, dengan ini diminta kepada Bupati/Wali Kota untuk:

1. Meningkatkan upaya penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mempercepat pencairan anggaran penanganan covid-19, termasuk anggaran untuk pelaksanaan PPKM sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.
 - b. Mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
 - c. Memerintahkan Camat, Kepala Desa dan Lurah Se-Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan upaya sosialisasi dan pengawasan kewajiban menerapkan protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) secara masif, didukung juga dengan pembuatan poster-poster protokol kesehatan dan ditempelkan pada fasilitas-fasilitas umum (pasar, dan lainnya), fasilitas sosial (masjid, gereja dan lainnya), tempat-tempat usaha, dan tempat-tempat lainnya dan meningkatkan pelaksanaan PPKM Mikro, termasuk pengendalian secara intensif pada Rukun Tetangga (RT) di masing-masing wilayah.
 - d. Meningkatkan deteksi covid-19 untuk pelaku perjalanan dari Pulau Jawa dengan cara melakukan tes acak di pintu-pintu kedatangan (bandara/pelabuhan/terminal/pos perbatasan).
 - e. Mengintensifkan pelaksanaan operasi yustisi penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan.
 - f. Melakukan penguatan terhadap 3T (*testing, tracing* dan *treatment*) sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah sehingga deteksi penyebaran dan penanganan covid-19 di dalam masyarakat semakin cepat dilakukan.

g. Menambah.....

- g. Menambah penyediaan tempat tidur pada rumah-rumah sakit yang menangani covid-19 dengan BOR (*Bed Occupancy Ratio*) di atas 50%.
 - h. Meningkatkan ketersediaan obat-obatan, vitamin, oksigen, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk perawatan pasien di rumah-rumah sakit dan isolasi mandiri.
 - i. Menyediakan tempat isolasi terpusat pada masing-masing wilayah sebagai tempat perawatan terhadap masyarakat yang terpapar covid-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
 - j. Melaksanakan pengawasan secara ketat pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan/Madrasah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).
 - k. Meningkatkan Peraturan Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah yang mengatur Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mempercepat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mempercepat pencairan dan penggunaan anggaran pelaksanaan vaksinasi covid-19.
 - b. Percepatan penyelesaian pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi lansia, pelayan publik, pelaku UMKM, dan sasaran lainnya.
 - c. Melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
 - d. Penerapan secara konsisten sanksi administratif terhadap setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berupa:
 - 1) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - 2) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - 3) Denda.

Dalam rangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi peningkatan upaya penanganan covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka:

1. Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan Peningkatan Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Bupati/Wali Kota.....

2. Bupati/Wali Kota Se-Kalimantan Tengah melaporkan perkembangan upaya penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada masing-masing wilayah kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal 7 Februari 2022 selama 21 (dua puluh satu) hari dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
6. Komandan Korem 102/Panju Panjung;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah; dan
8. Kepala BINDA Kalimantan Tengah.